

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN PRODUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Hutan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan azas manfaat dan kelestarian hutan dan hasil hutan;
 - b. bahwa hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi dalam Wilayah Kabupaten Dompus merupakan salah satu potensi pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kabupaten Dompus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa semakin meningkatnya penggunaan kayu hutan yang berasal dari dalam kawasan hutan maka dipandang perlu untuk mengatur izin pemungutan hasil hutan kayu agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah, efisien dan lestari;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Dompu tentang Izin Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan kepada Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1959 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota Madya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
PRODUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Dompu;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- g. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- h. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- i. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Izin tertulis untuk memungut hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat Izin;
- j. Areal Kerja Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
- k. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat/gergajian yang telah ditebang;
- l. Keputusan Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan kayu;
- m. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata

pencapaian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya;

- n. Dana reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan serta izin perusahaan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan;
- o. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- p. Dana Jaminan Kinerja Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah jaminan untuk pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan perusahaan hutan secara lestari;
- q. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi / badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- w. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan kesinambungan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemungutan Hasil Hutan adalah mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang/badan hukum/koperasi masyarakat akan melakukan pemungutan hasil hutan kayu (menebang, mengumpulkan, mengangkut dan menjual) pada hutan produksi alam yang berada di Wilayah Kabupaten Dompu harus mendapatkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dari Bupati atas pertimbangan teknis Dinas Kehutanan.

Pasal 5

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hanya dapat dilaksanakan pada hutan produksi alam dengan ketentuan :

- a. memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonservasi;
- b. tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan atau hak-hak lain dibidang Kehutanan;
- c. luas areal IPHHK maksimal 100 (seratus) hektar dan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;
- d. pemungutan Hasil Hutan Kayu dilaksanakan dengan sistem tebang pilih disertai dengan pemudaan buatan;
- e. pemegang Izin Pemungutan Hasil hutan harus memperkerjakan tenaga Teknis Kehutanan.

Pasal 6

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan melalui permohonan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan oleh Perorangan/Badan Hukum/Koperasi Masyarakat yang berada didalam dan di sekitar hutan kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. peta lokasi areal dengan skala 1:10.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan peta Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP);
 - b. dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kehutanan tentang kelayakan areal pemungutan hasil hutan dan pemohon.
- (3) Untuk setiap pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan 5 (lima) buah izin dalam wilayah daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila kelengkapan pemohon sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan pemohon melakukan kegiatan inventarisasi dengan Dinas Kehutanan;

- (2) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan, Bupati dapat menolak permohonan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bupati, menyetujui laporan hasil inventarisasi, Dinas Kehutanan, menetapkan peta dan luas areal kerja serta Bahan Penetapan target Tebangan (BPTT);
- (2) Dalam hal Bupati, menolak laporan hasil inventarisasi, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), maka Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam bentuk Surat keputusan IPHHK;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum pada tata cara pemberian izin dalam Peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang IPHHK dikenakan Retribusi;
- (2) Dasar pengenaan Retribusi adalah biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperoleh untuk biaya pengecekan, pengukuran lokasi, pembinaan, pemetaan dan biaya pengawasan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah :

Klas I :

Gergajian Rp. 150.000,-/ M³

Klas II :

Gergajian Rp. 100.000,-/ M³

Klas III :

Gergajian Rp. 50.000,-/ M³

- (2) Hasil pemungutan tersebut pada ayat (1) disetor ke kas daerah;
- (3) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungut.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan kayu yang diizinkan untuk dipungut.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi IPHHK adalah selama 1 (satu) tahun Ta'win;
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat kayu sudah ditebang atau kayu telah telah berada di tempat Penimbunan Kayu (TPK).

BAB IX
TAT CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

Lembaran kedua tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi pemungutan hasil hutan harus diserahkan kepada petugas kehutanan yang ditunjuk sebagai bahan pengesahan laporan hasil produksinya dengan tembusan pada Dinas Pendapatan.

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD).

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat yang di tunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (4) Kepada juru pungut diberikan upah pungut sebesar 5 (lima) persen dari realisasi pungutannya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur/menunda setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2 (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi yang belum/kurang bayar;
- (3) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 20

(1) Pemegang IPHHK berhak untuk :

- a. menebang, mengumpulkan dan mengangkut kayu pada areal yang ditetapkan;
- b. mendapatkan pelayanan Tata Usaha kayu (TUK).

(2) Pemegang IPHHK berkewajiban untuk :

- a. membuat Rencana Kerja IPHHK satu tahun yang disahkan oleh Dinas Kehutanan;
- b. mengamankan, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya dari segala macam bentuk gangguan keamanan hutan;
- c. melaksanakan pengayaan dan penanaman pada lokasi bekas pemungutan yang permudahannya kurang;
- d. tidak memindah tangankan IPHHK yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- e. melaksanakan pemungutan hasil hutan berdasarkan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada butir (a) serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membayar iuran Izin Usaha , Provisi Sumber Daya Hutan dan dana Reboisasi;
- g. menyediakan Dana Jaminan Kerja IPHHK;
- h. tidak menimbun kayu ditempat lain, selain pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang telah ditentukan;
- i. tidak mengeluarkan kayu diluar dari TPK sebelum Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas kayu disahkan;
- j. membuat laporan produksi setiap akhir bulan sejak IPHHK dikeluarkan.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan hasil hutan secara lestari, Pemegang izin Pemungutan hasil Hutan Kayu wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
- (2) Dana Jaminan Kinerja Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan kembali oleh Pemegang izin apabila pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu dan pencairan Dana Jaminan Kinerja IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XI HAPUSNYA IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 22

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hapus karena :
 - a. jangka waktunya berakhir;
 - b. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. diserahkan kemabli oleh pemegang izin kepada Pemerintah daerah sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - d. volume yang ditentukan dalam izin telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya Izin Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, dana Reboisasi dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI

Pasal 23

Jenis-jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. pencabutan izin pemungutan hasil hutan;
- b. denda administratif.

Pasal 24

Izin Pemungutan Hasil Hutan dicabut karena:

- a. pemegang izin tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2);
- b. pemegang izin merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang izin memindahtangankan Izin Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain tanpa melapor kepada Bupati; atau
- d. pemegang izin mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 25

- (1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kalalain-kelalaian oleh pemegang hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan di luar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Bupati, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan;
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan belum melakukan pelunasan pembayaran retribusi kayu hutan, maka kepada wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi pemungutan hasil hutan yang terlambat dibayar;
- (3) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

BAB VIV
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum (POLRI) yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan daerah ini, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf a;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu pada Hutan Produksi yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab teknis Operasional Pelaksanaan Peraturan daerah ini berada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemungutan dibidang Kehutanan (PSDH dan DR) serta Pengelolaan Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab secara administratif atas Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan daerah ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati Dompu

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Disahkan di Dompu
Pada tanggal 13 Juli 2001

BUPATI DOMPU

ttd.

ABUBAKAR AHMAD

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 14 Juli 2001

SEKRETARIS KABUPATEN DOMPU

cap ttd.

Drs. H. ABDUL KAHIR H.SALAHUDIN
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 610 003 612

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2001 NOMOR 29
SERI C.**

SERI B NOMOR 1